



# BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR : 24 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 49 TAHUN 2014  
TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, RETRIBUSI  
PENYEDIAAN/PENYEDOTAN KAKUSDAN RETRIBUSI  
PENGUNAAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk pemakaian kekayaan daerah dalam penggunaan tanah pemerintah dan penggunaan gedung BPU perlu ditinjau kembali besaran pengenaan tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus Dan Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 49 Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Sampang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus Dan Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 49);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, RETRIBUSI PENYEDIAAN/PENYEDOTAN KAKUS DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Sampang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus Dan Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah(Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran II huruf B angka 2 kolom 3 diubah sehingga angka 2 kolom 3 berbunyi sebagai berikut
  - B.2. Retribusi Tanah yang dipergunakan untuk pendirian papan reklame dengan jenis spanduk dan/atau baliho dan ATM dikenai tarif retribusi sebesar Rp.1.500/m<sup>2</sup> perhari.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 28 MEI 2015

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang  
Pada tanggal : 28 MEI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH,MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 24

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : TAHUN 2015

TANGGAL : MEI 2015

I. PENGGUNAAN JASA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. RETRIBUSI PEGGUNAAN GEDUNG

NO.	Jenis Kekayaan Daerah	Tarif Retribusi
1	a. Penggunaan Gedung Serba Guna BPU Lantai atas dan Bawah	Rp. 2.600.000,- per hari
	b. Penggunaan Gedung Serba Guna BPU Lantai atas	Rp. 1.300.000,- per hari
2	Penggunaan Gedung Serba Guna Ketapang	Rp. 650.000,- per hari

B. RETRIBUSI PENGGUNAAN TANAH :

NO.	Jenis Peruntukan Tanah	TARIF
1.	Retribusi Pemakaian Tanah	
	a. Retribusi Tanah yang dipergunakan untuk bangunan permanen :	
	(1) Dalam ibu kota Kabupaten	Rp. 2.500,-/m <sup>2</sup> per bulan
	(2) Dalam Kecamatan	Rp. 2.000,-/m <sup>2</sup> per bulan
b. Retribusi Tanah yang dipergunakan untuk bangunan non permanen :	(1) Dalam ibu kota Kabupaten	Rp. 2.000,-/m <sup>2</sup> per bulan
	(2) Dalam Kecamatan	Rp. 1.500,-/m <sup>2</sup> per bulan
2.	Retribusi Tanah yang dipergunakan untuk pendirian papan reklame dengan jenis spanduk dan/atau baliho dan ATM	Rp. 1.000,-/m <sup>2</sup> per hari
3.	Retribusi Tanah yang dipergunakan :	
	a. Tanah Sawah	Rp. 250,-/m <sup>2</sup> per tahun
	b. Tanah Tegalan	Rp. 200,-/m <sup>2</sup> per tahun

BUPATI SAMPANG,

ttd

H. A. FANNAN HASIB

